



KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani  
Memberi Solusi

# RENCANA KERJA 2024

## INSPEKTORAT JENDERAL



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax: (021) 5705087 Telex 48228 PRX IA

## KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SK.28/ITJEN/SET/KUM.1/12/2023

### TENTANG

### RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor. P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2022,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024**
- KESATU** : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja pengawasan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2023

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE., QIA., CEO  
NIP. 196902051995032001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2022, Prognosa Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal.

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE., QIA., CEIO  
NIP. 19690205 199503 2 001

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	<b>1</b>
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	<b>4</b>
<b>BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023</b> .....	<b>7</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023.....	<b>7</b>
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 .....	<b>14</b>
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024</b> .....	<b>16</b>
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024.....	<b>16</b>
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024.....	<b>19</b>
C. Hubungan Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu/Pegawai.....	<b>26</b>
D. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	<b>26</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>29</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	4
Gambar 2. Level Tingkat Kematangan SPIP .....	8
Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko.....	18
Gambar 4. Peta Strategis/ Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal.....	19
Gambar 5. Komponen, Sub Komponen Penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya...25	
Gambar 6. Hubungan Kinerja Individu/pegawai dengan kinerja organisasi ltjen.....	26



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan .....	5
Tabel 2. Sebaran ASN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan .....	5
Tabel 3. Sebaran PPNPN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2022 .....	7
Tabel 5. Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2021 s.d. 2022.....	8
Tabel 6. Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022... ..	9
Tabel 7. Perbandingan Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	10
Tabel 8. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	11
Tabel 9. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2023.....	12
Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 .....	12
Tabel 11. Nilai Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023 .....	13
Tabel 12. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 .....	14
Tabel 13. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	14
Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja .....	15
Tabel 15. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023 dan Prognosis sampai dengan Desember 2023 .....	15
Tabel 16. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2024 .....	16
Tabel 17. Internalisasi Major Project ke dalam Pembangunan LHK 2024 .....	16
Tabel 18. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK .....	20
Tabel 19. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2024 .....	21
Tabel 20. Target Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK Tahun 2024 .....	21

<b>Tabel 21. Komponen/ Area, Bobot Area dan Bobot Komponen MRI .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 22. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 23. Pilar/ Indikator, Bobot indikator dan Bobot Pilar IEPK.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 24. Elemen/ Topik dan bobot penilaian Kapabilitas APIP.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 25. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....</b>	<b>27</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan revisi rencana strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu Menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Managemen*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LIK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu: Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi dengan tugas pokok sebagai berikut:


1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian LHK, pada bulan Oktober tahun 2023 Inspektorat Jenderal didukung oleh 227 orang pegawai yang terdiri dari 196 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis jabatan dan Pendidikan tersaji pada Tabel 1 s.d. Tabel 3.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis jabatan

No	Nama Jabatan	Set/jen						Jumlah		
		Itwl I	Itwl II	Itwl III	Itwl IV	Itves	L	P	Jml	
1.	Pejabat Struktural	5	2	2	2	2	2	8	7	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	24	4	4	5	7	3	23	24	47
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	1	3	4
4.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	0	0	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Analis Hukum	2	0	0	0	0	0	1	1	2
6.	Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	2	0	0	0	0	0	0	2	2
7.	Jabatan Fungsional Analis SDM	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8.	Jabatan Fungsional Pranata SDM	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	1	2	3
10.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	0	0	0	0	0	2	2	4
11.	Jabatan Fungsional Auditor:	0	23	25	25	24	18	82	33	115
	a. Auditor Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Auditor Madya	0	6	4	5	5	5	21	4	25
	c. Auditor Muda	0	11	6	10	9	7	37	6	43
	d. Auditor Pertama	0	0	6	3	3	0	7	5	12
	e. Auditor Penyelia	0	1	2	0	0	0	1	2	3
	f. Auditor Mahir	0	0	1	1	1	0	2	1	3
	g. Auditor Terampil	0	5	6	6	6	6	14	15	29
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>119</b>	<b>77</b>	<b>196</b>
	<b>Jumlah PPPK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah ASN (PNS+PPPK)</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>196</b>
	<b>Jumlah PPMPN</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
	<b>Jumlah Pegawai (ASN+PPMPN)</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>86</b>	<b>227</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2023

Tabel 2. Sebaran ASN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan										Jml
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Itjen	1	1	4	9	5	12	8	9	0	0	49
2	Inspektorat Wilayah I	1	1	3	3	9	3	8	1	0	0	29
3	Inspektorat Wilayah II	1	0	4	4	8	5	7	1	0	1	31
4	Inspektorat Wilayah III	1	0	2	4	11	2	10	2	0	0	32
5	Inspektorat Wilayah IV	2	0	6	2	7	3	10	3	0	0	33
6	Inspektorat Investigasi	1	0	3	3	4	3	6	3	0	0	23
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>197</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2023

**Tabel 3. Sebaran PPNPN Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Itjen	11	2	1	0	0	4	0	0	18
2	Inspektorat Wilayah I	2	0	0	0	1	0	0	0	3
3	Inspektorat Wilayah II	2	0	0	0	0	1	0	0	3
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	0	1	0	0	0	3
5	Inspektorat Wilayah IV	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Inspektorat Investigasi	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan November tahun 2023

## BAB II

### CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PRUGNOSIS TAHUN 2023

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2022

<b>Sasaran Program: Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi</b>			
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2022</b>
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Level 3	Level 3	100%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3	100%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	10 Satker	7 satker	70%
Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin	81,44 Poin	97%

##### a. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai. Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal ditargetkan level 3 di tahun 2022 yaitu pada level Integrated (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan IACM atau Peraturan Kepala BPKP nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Berdasarkan hasil evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal KLHK oleh BPKP di peroleh hasil sebesar 3,470 melampaui dari target sebesar 0,17 poin.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2021 s.d. 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kapabilitas APIP KLIK	Level 3	Level 3	Level 3 (3,00 poin)	Level 3 (3,47 poin)

**b. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK**

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (*first line of defense*) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (level) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 2. Level Tingkat Kematangan SPIP

Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 untuk tahun 2022 tingkat maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan pada level 3 (Terdefinisi)



yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2022 oleh BPKP diperoleh nilai sebesar 3,50 poin atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

Tabel 6. Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3 (3,00 poin)	Level 3 (3,90 poin Hasil PM)*	Level 3 (3,00 poin)	Level 3 (3,50 poin Hasil Evaluasi BPKP)

**c. Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)**

Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public perlu di bangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja Kementerian LHK. Untuk itu Inspektorat Jenderal berkomitmen mendorong pembangunan WBK/WBBM guna di tetapkan oleh KemenpanRB. Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di

lingkungan Instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap komponen yang telah ditetapkan dan selanjutnya diusulkan ke Menpan RB untuk dinilai dan ditetapkan.

Selama tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan penyeleksian unit/satuan kerja berpredikat WBK dan telah menyampaikan usulan Calon Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak 9 (sembilan) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan sebagai unit/satker kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 1 (satu) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan predikat WBBM. Hasil penilaian atas usulan Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB melalui surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/590/5.RB.06/2022 dan B/578/5.RB.06/2022 tanggal 29 November 2022, bahwa pada tahun 2022 tidak ada yang ditetapkan sebagai unit/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. Berdasarkan kondisi tersebut maka capaian Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 33 sampai dengan tahun 2022 yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Satker, yaitu :

1. BPKI Wilayah XI Yogyakarta;
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM;
5. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
6. Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone;
7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Tabel 7. Perbandingan Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat WBK	6 Satker (kumulatif)	7 Satker (kumulatif)	10 Satker (kumulatif)	7 Satker (kumulatif)

#### d. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ditargetkan 83 poin. Dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK pada Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 81,44 dengan kategori A (memuaskan). Dengan demikian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 tidak mencapai target, bahkan lebih rendah 3,01 poin dibandingkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 sebesar 84,45 poin.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 82,23 dengan kategori A (memuaskan). Nilai ini berarti bahwa ebtitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

#### 2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Dengan adanya evaluasi terhadap Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka Indikator kinerja program tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2023
1.	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3 Poin
2.	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,3 Poin
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3,3 Poin
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3 Poin
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	85 Poin

Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Prognosis capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program ltjen KLHK Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Capaian s.d. Triwulan III 2023		Prognosis s.d. Desember 2023	
		Target (poin)	Progres (%)	Capaian (Poin)	%
1.	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3	90	3,62	121
2.	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,3	90	3,67	111
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3,3	90	3,73	113
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3	90	3,52	117
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	85	90	82,23	96,74

**a. Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian LHK**

Berdasarkan hasil rapat penyampaian hasil sementara evaluasi Maturitas SPIP terintegrasi KLHK 2023 oleh BPKP tanggal 10 Oktober 2023 didapatkan Hasil evaluasi BPKP atas hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian LHK Tahun 2023 secara rinci tersaji pada table 10.

Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi Tim BPKP
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,502	4,494	3,67
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,51	4,51	3,62
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,61	3,51	3,52

**b. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK**

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2023 oleh BPKP tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2023, diperoleh nilai hasil evaluasi nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023 sebesar 3,73 poin. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 0,26 dari nilai capaian tahun 2022 yaitu 3,47 poin.

Adapun rincian penilaian sebagaimana terlampir tabel 11.

Tabel 11. Nilai Hasil Evaluasi Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023

No.	Elemen	Evaluasi 2022	PM 2023		Evaluasi 2023	
		Level	Level	Skor	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) (60%)</b>						
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (30%)	4	4	0,72	4	0,72
2.	Praktik Profesional (30%)	3	4	0,72	4	0,72
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	3	4	0,24	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	3	4	0,24	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola (20%)	4	4	0,48	4	0,48
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)</b>						
6.	Peran dan Layanan	3	4	1,6	3	1,4
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3,47</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>	<b>3</b>	<b>3,73</b>

**c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 82,23 dengan kategori **A (memuaskan)**. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah

dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Adapun hasil evaluasi SAKIP Itjen tersaji pada tabel 12.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	24,21
2	Pengukuran Kinerja	30	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Internal	25	18,42
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>82,23</b>

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

### 1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 revisi ke 11 dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870 adalah sebesar Rp58.006.992.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp57.175.980.232,00 atau 98,57% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000,-)	Realisasi	
		Rp (x1.000,-)	%
Program Dukungan Manajemen	58.006.992	57.175.980.23	98,57
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	41.643.588	40.863.071.34	98,13
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	12.800.000	12.772.616.61	99,79
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3.563.404	3.540.292.28	99,25

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x1.000,-)	REALISASI (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	25,989,842	25,368,663.06	97,61
Belanja Barang	27.264,105	27.059,674.77	99,25
Belanja Modal	4,753,045	4,747,642.40	99,89
<b>JUMLAH</b>	<b>58,006,992</b>	<b>57,175,980.23</b>	<b>98,57</b>

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2023 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor digital stamp : 0498-0812-8269-8068 adalah sebesar Rp91.830.528.000,00. Pada bulan September tahun 2023 telah disahkan revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-9 tanggal 6 September 2023 terkait revisi realokasi blokir Automatic Adjustment yang berasal dari belanja barang ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LHK engan nomor digital stamp 1728-8614-2405-9953. Dengan pengesahan revisi DIPA tersebut, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang semula sebesar Rp91.110.902.000,00 berubah menjadi Rp88.942.569.000,00. Dari total alokasi anggaran tersebut, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan atau diblokir yaitu sebesar Rp4.374.698.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan triwulan III Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI sebesar Rp54.045.634.306,00 atau sebesar 60,76% dari total anggaran sebesar Rp88.942.569.000,00.

Tabel 15. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023 dan Prognosis sampai dengan Desember 2023.

Program / Kegiatan	Pagu (x1.000,-)	Realisasi		Prognosis	
		Bulan Oktober		s.d. Bulan Desember	
		Rp (x1.000,-)	%	Rp (x1.000,-)	%
Program Dukungan Manajemen	84.567.871	60.222.861,36	71,21	84.077.871	99,42
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	47.690.469	33.309.488,38	69,85	47.440.469	99,47
Pengawasan yang Profesional Guna Manjamen Mutu Kinerja KLHK	30.747.391	22.467.192,61	73,07	30.547.391	99,35
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	6.130.011	4.446.180,38	72,53	6.090.011	99,35

Sumber : Bendahara Pengeluaran

Prognosis penyerapan Inspektorat Jenderal KLHK samapai dengan Desember 2023 sebesar Rp84.077.871 (99,42%) dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

### BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024

#### A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Kementerian KLHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 16. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2024

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu</li> <li>• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata</li> </ul>
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara</li> </ul>
PN.3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan</li> </ul>
PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim</li> </ul>

Sumber: Renja KLHK Tahun 2024

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN Bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) *Major Project* yang di internalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 17. Internalisasi *Major Project* ke dalam pembangunan LHK 2024

No.	<i>Major Project</i>	Pembangunan LHK
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatkan kualitas SDM LHK yang berkeahlian untuk mendukung pengembangan industri 4.0
2	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatkan percepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan (air dan udara)



No.	Major Project	Pembangunan LHK
3	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan
4	Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Meningkatkan pengelolaan koridor satwa dalam mendukung <i>food estate</i>
5	Ibu Kota Negara (IKN)	Menyiapkan Ibu Kota Negara dengan konsep <i>Forest City</i> melalui rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
6	Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok usaha perhutanan sosial
7	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal disekitar Kawasan pariwisata melalui pengembangan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Ekowisata dengan konsep SAVE ( <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> ) dan wisata bahari

Sumber: Renja KLHK Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan Intern tahun 2024. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap beberapa IKP/IKU yang menjadi fokus dan isu berkelanjutan pada draft RPJPN 2025-2045, meliputi:
  - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  - 2) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.
  - 3) Laju deforestasi dan degradasi hutan.
  - 4) Persentase Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon.
- b. Melaksanakan pengawasan mandatory;
- c. Melakukan audit yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terhadap manajemen audit;

- d. Melanjutkan pengawasan perzinahan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilaksanakan tahun 2023 dengan penajaman sasaran yang lebih strategis;
- e. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan satker herpredikat zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI WBK WBBM);
- f. Meningkatkan kemandirian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) seluruh level penyelenggara kinerja KLHK (lini satu) pada level Kementerian, Eselon I, Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui reviu Rencana Pengendalian Intern (RPI) dan penilaian maturitas SPIP sampai level Satker pusat dan daerah;
- g. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.

Dalam rangka pencapaian kinerja maturitas SPIP, MRI dan IEPK telah diterbitkan PermenLHK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup KLHK dan PermienLHK Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko untuk penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder KLHK, sesuai dengan gambar 3.




Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko

Keterangan:

- 1 alur penugasan/ pendelegasian
- 2 alur pelaporan
- 3 alur pembinaan, penilaian, dan/atau penjaminan kualitas

## B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (*input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome*).



Gambar 4. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektoriat Jenderal

Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Inspektoriat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran KLHK yang didukung Inspektoriat Jenderal adalah meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien dengan IKU 13 yaitu Nilai Kinerja reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022. Perubahan KP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK

Sasaran/Indikator	Semula	Menjadi
Sasaran Program UKE I	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Sasaran UKE I	N/A	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
	Level Maturitas SPIP KLHK	Nilai Maturitas SPIP KLHK
	N/A	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK
	N/A	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
	Opini BPK RI atas LK BA 029	-
	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	-
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	-
	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	-

Berdasarkan revisi rencana strategis Inspektorat Jenderal, pada tahun 2024 ini target indikator kinerja Eselon I dan II sebagaimana tabel 19 dan 20 berikut:

**Tabel 19. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA ESELON I	TARGET
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3,3 Poin
	Nilai Malunilas SPIP KLHK	3,5 Poin
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3,25 Poin
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	3,5 poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Itjen	86 poin
	Nilai Kinerja Anggaran Itjen	96,59 poin

Nilai Kinerja Anggaran Itjen dengan target 96,59% merupakan tambahan indikator kinerja pada sasaran nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Eselon I, ditetapkan indikator kinerja kegiatan lingkup Eselon II Inspektorat Jenderal sebagaimana Tabel 20.

**Tabel 20. Target Indikator Kinerja Kegiatan Itjen KLHK tahun 2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PIC
<b>KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK</b>			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86	Setijen
	Nilai Maturlitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5	Setijen
	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5	Setijen
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	Itwil I, II, III, dan IV
Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai malunilas SPIPnya 3,5	100%	Itwil I, II, III, dan IV
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5	Itwil I, II, III, dan IV
<b>KEGIATAN: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN</b>			
Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Itves
	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) (Kumulatif)	30 Satker	Itves

## 1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Tabel 21. Komponen/Area, Bobot Area dan Bobot Komponen MRI

No	Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
1	<b>PERENCANAAN</b>		<b>40.00%</b>
	Kualitas Perencanaan	40.00%	
2	<b>KAPABILITAS</b>		<b>30.00%</b>
	Kepemimpinan	5.00%	
	Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
	Sumber Daya Manusia	5.00%	
	Kemitraan	2.50%	
	Proses Manajemen Risiko	12.50%	
3	<b>HASIL</b>		<b>30.00%</b>
	Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
	Outcomes	11.25%	
	<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100.00%</b>

## 2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 22. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Komponen, Unsur dan Subunsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen
I	<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40%</b>
A.	Kualitas Sasaran Strategis	50%	
B.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	
	<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100%</b>	
II	<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30%</b>
A.	Lingkungan Pengendalian	30%	
B.	Penilaian Risiko	20%	

No	Komponen, Unsur dan Subunsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen
C.	Kegiatan Pengendalian	25%	
D.	Informasi dan Komunikasi	10%	
E.	Pemantauan	15%	
	<b>SUB JUMLAH SRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100%</b>	
III	<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>		30%
A.	Efektivitas dan Efisiensi	30%	
B.	Keandalan Laporan Keuangan	25%	
C.	Pengamanan atas Aset	25%	
D.	Ketaatan pada Peraturan	20%	
	<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	<b>100%</b>	
	<b>BOBOT TOTAL</b>		<b>100%</b>

### 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Tabel 23. Pilar/Indikator, Bobot indikator dan Bobot Pilar IEPK

No	Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
1	<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>		<b>48%</b>
	Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
	Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
	Dukungan Sumber Daya	7.20%	
	Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
	Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
2	<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>		<b>36%</b>
	Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
	Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
	Kepemimpinan Etis	9.00%	
	Integritas Organisasional	7.20%	
	Iklm Etis Prinsip	7.20%	
3	<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>		<b>16%</b>
	Investigasi	8.00%	
	Tindakan Korektif	8.00%	
	<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100%</b>

#### 4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Tabel 24. Elemen/Topik dan bobot penilaian Kapabilitas APIP

ELEMEN / TOPIK	ASPEK PENILAIAN LEVEL					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	1	2	3	4	5			
<b>DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)</b>								<b>1,8000</b>
<b>PENGELUARAN SDM (30%)</b>								
Rekrutmen SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	4	3	0,5400
Pemenuhan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>PRAKTIK PROFESIONAL (30%)</b>								
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,5400
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (30%)</b>								
Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,3600
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3		
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (30%)</b>								
Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,1800
Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3		
Koordinasi dengan Pihak Eksternal yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>STRUKTUR TATA KELOLA (20%)</b>								
Mekanisme Penilaian	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,3600
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3		
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)</b>								<b>1,2000</b>
<b>PERAN DAN LAYANAN</b>								
Audit Ketertuan ( <i>Compliance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	3	3	1,2000
Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	3		
Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i> )	Y	Y	Y	T	T	3		
Lasa Konsultansi ( <i>Advisory Services</i> )	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>SKOR LEVEL</b>							<b>3</b>	<b>3,0000</b>



## 5. Nilai implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya tersaji pada gambar 5 berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100


Gambar 5. Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya

## 6. Nilai NKA Inspektorat Jenderal

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (EKA) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja atas perencanaan anggaran atau yang disebut Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) didapatkan dari SMART dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) didapatkan dari aplikasi OMSPAN untuk setiap entitas. Baik entitas unit kerja satuan kerja, maupun entitas unit kerja eselon I.

### C. HUBUNGAN KINERJA ORGANISASI DENGAN KINERJA INDIVIDU/PEGAWAI

Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan penguatan kapasitas kinerja individu/ pegawai. Hubungan kinerja individu/ pegawai dengan kinerja organisasi Inspektorat Jenderal sebagaimana gambar 6 berikut.



Gambar 6 Hubungan Kinerja individu/ pegawai dengan kinerja organisasi (tjen)

### D. ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

Dalam melaksanakan peran pengawasan intern tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp74.643.106.000,00 (Tujuh puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah). Alokasi Anggaran tersebut lebih kecil dari pada alokasi anggaran pada tahun 2023. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Indikasi Target		Pagu (Ribu Rupiah)
		Volume	Satuan	
<b>Inspektorat Jenderal</b>				<b>74.643.106</b>
<b>Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>				<b>46.127.759</b>
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962- Layanan Umum	1	Layanan	3.090.560
	963- Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.260.994
	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	<b>34.905.489</b>
	001 - Gaji dan Tunjangan 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			<b>28.947.141</b> <b>5.958.348</b>
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	120	Unit/m2/ Paket	2.415.135
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	2.503.074
EBO-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen	1.016.931
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Laporan	935.576
<b>Inspektorat Wilayah I</b>		<b>110</b>		<b>6.008.671</b>
EBO-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	80	Laporan	3.761.491
	001-Layanan Manajemen Risiko	12	Laporan	1.056.730
	002-Layanan Pengendalian Internal	18	Laporan	1.190.450
<b>Inspektorat Wilayah II</b>		<b>92</b>		<b>5.004.894</b>
EBO-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	66	Laporan	3.030.632
	001-Layanan Manajemen Risiko	12	Laporan	921.576
	002-Layanan Pengendalian Internal	14	Laporan	1.052.686
<b>Inspektorat Wilayah III</b>		<b>80</b>		<b>5.422.711</b>
EBO-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	52	Laporan	3.280.621
	001-Layanan Manajemen Risiko	12	Laporan	1.021.740
	002-Layanan Pengendalian Internal	16	Laporan	1.120.350
<b>Inspektorat Wilayah IV</b>		<b>127</b>		<b>7.044.389</b>
EBO-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	84	Laporan	4.559.519
	001-Layanan Manajemen Risiko	24	Laporan	1.480.920
	002-Layanan Pengendalian Internal	19	Laporan	1.003.950
<b>Inspektorat Investigasi</b>		<b>2</b>		<b>5.034.682</b>
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	2.234.601
	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	2.800.081

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 ini menjadi acuan Renja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

# LAMPIRAN



